



**P U T U S A N**

Nomor 2386/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TONI Bin EDI;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 46Tahun/9 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simo Katrungan No. 22 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Rombeng;

Terdakwa Toni Bin Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2386/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2386/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2386/Pid.B/2022/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TONI Bin EDI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan** yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa TONI Bin EDI** selama **2 (dua) Tahun**, dipotong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol S 2357 RD;**kembali pada saksi ACHMAD KAUSAN;**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa TONI Bin EDI** bersama sama dengan WIYONO (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan September di tahun 2022, bertempat di parkir Warung Arbi Jl. Bringin Indah Kel Bringin Kec. Sambikerep Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saat terdakwa TONI Bin EDI berada ditempat kost di Jl.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2386/Pid.B/2022/PN Sby



Siko katrungan No. 22 Surabaya dijemput oleh WIYONO (DPO) untuk ngopi bareng dan setelah sampai di warung kopi Arbi Jl. Bringin Indah Kel Bringin Kec. Sambikerep Surabaya, WIYONO (DPO) melihat ada kunci kontak sepeda motor yang masih nempel di kendaraan / sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2357 RD yang berada disamping warung kopi tersebut. dan karena tidak kelihatan dari dalam warung kopi Karena tertutup rolling door selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa TONI Bin EDI menyalakan kunci kontak sepeda motor tersebut namun dobel stater dinyalakan tidak bisa terus kemudian tanpa seijin pemilik terdakwa bawa dengan menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2357 RD tersebut sedangkan WIYONO (DPO) berada didepan terdakwa dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2357 RD yang sedang diparkir di parkiran warung Arbi tersebut kurang lebih 10 meter dari warung perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik yakni saksi ACHMAD KAUSAN dan mengejar terdakwa dengan berteriak "Maling maling" hingga kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2357 RD tersebut terdakwa tinggalkan dan terdakwa melarikan diri berjarak kurang lebih 200 meter terdakwa dapat diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan terdakwa di bawa ke Polsek Lakarsantri Surabaya berikut barang buktinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2357 RD untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ACHMAD KAUSAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- ( Empat belas juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dn maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ACHMAD KAUSAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melihat dan mengalami sendiri peristiwa pencurian tersebut terjadi dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pada saat itu Saksi sedang ngopi didalam Warung Arbi Jalan Bringin Indah Kel. Bringin Kec. Sambikerep Surabaya;
- Bahwa saat itu Saksi bekerja sebagai Swasta (Ojol) sudah 3 Tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 12.30 WIB Saksi dari mengantar orderan dan berhenti di warung Arbi Jl. Bringin Indah Kel. Bringin Kec. Sambikerep Surabaya karena kondisi cuaca hujan dan saksi masuk didalam warung dank unci kontak masih nempel di sepeda sekira jam 14.00 WIB ada warga yang bilang ke saksi bahwa sepeda motor saksi dibawa orang tidak dikenal dan saksi bersama teman-teman ojol yang berada di warung mengejar dank arena sepeda motor saksi dituntun tidak bisa di stater sepeda motor saksi tersebut di lempar dan orang tersebut berusaha melarikan diri sejauh kurang lebih 200 meter, sepeda motor saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor saksi berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang saksi tahu caranya adalah orang yang tidak saksi kenal mengambil / mencuri sepeda motor saksi dengan menggunakan tangan kosong karena dengan mudahnya kunci kontak sepeda motor saksi masih menempel namun saksi kasih kunci pengaman dimana kunci kontak dalam keadaan hidup namun kendaraan tidak bisa di stater / menyala;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol S 2357 RD tersebut milik saksi yang dibawa oleh orang tidak saksi kenal tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang mengetahui saat saksi mengejar sepeda motor saksi dan kejadian peristiwa pencurian tersebut dari warga setempat dan orang yang berada diwarung Arbi Jl. Bringin Indah Kel. Bringin Kec. Sambikerep Surabaya yang membantu saksi untuk menangkap terhadap Terdakwa yang membawa mencuri sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di parkiran Warung Arbi Jl. Bringin Indah Kel Bringin Kec. Sambikerep Surabaya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2386/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil dicuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol S 2357 RD dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**Menimbang, bahwa dibacakan BAP Saksi TEGUH SUHARIYADI,** tertanggal 05 Desember 2022 yang telah diberikan dibawah sumpah, yang isinya dimengerti dan dibenarkan oleh Terdakwa;

**Menimbang, bahwa dibacakan BAP Saksi IMAM SYAFI'I,** tertanggal 05 Desember 2022 yang telah diberikan dibawah sumpah, yang isinya dimengerti dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2357 RD;
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan WIYONO (dpo) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di parkiran Warung Arbi Jl. Bringin Indah Kel Bringin Kec. Sambikerep Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut denan inisiatif sendiri bersama teman saksi bernama WIYONO (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saat terdakwa berada ditempat kost di Jl. Siko katrungan No. 22 Surabaya dijemput oleh WIYONO (DPO) untuk ngopi bareng dan setelah sampai di warung kopi Arbi Jl. Bringin Indah Kel Bringin Kec. Sambikerep Surabaya, WIYONO (DPO) melihat ada kunci kontak sepeda motor yang masih nempel di kendaraan / sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2357 RD yang berada disamping warung kopi tersebut. dan karena tidak kellihatan dari dalam warung kopi Karena tertutup rolling door selanjutnya terdakwa menyalakan kunci kontak sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2386/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun dobel stater dinyalakan tidak bisa terus kemudian tanpa seijin pemilik terdakwa bawa dengan menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2357 RD tersebut sedangkan WIYONO (DPO) berada didepan Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2357 RD yang sedang diparkir di parkiran warung Arbi tersebut kurang lebih 10 meter dari warung perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik yakni saksi ACHMAD KAUSAN dan mengejar terdakwa dengan berteriak "Maling maling" hingga kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2357 RD tersebut terdakwa tinggalkan dan terdakwa melarikan diri berjarak kurang lebih 200 meter terdakwa dapat diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan terdakwa di bawa ke Polsek Lakarsantri Surabaya berikut barang buktinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2357 RD untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) kali di parkiran warung Arbi Jl. Bringin Indah Kel. Bringin kec. Sambikerep Surabaya dan diketahui oleh pemiliknya hingga terdakwa dibawa ke Polsek Lakarsantri beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibatnya korban tersebut mengalami kerugian secara materi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol S 2357 RD.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi Arbi Jalan Bringin Indah Kel Bringin Kec Sambikerep Surabaya Terdakwa bersama-sama dengan WIYONO (DPO) melihat ada kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor Honda



Beat warna hitam Nopol S 2357 RD yang berada disamping warung, tanpa seijin pemilik Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan menuntun, setelah berhasil dibawa oleh Terdakwa kurang lebih 10 meter dari warung, pemilik motor mengetahui bahwa sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa, lalu pemilik motor tersebut berteriak “maling maling” hingga kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa melarikan diri, berjarak kurang lebih 200 meter Terdakwa diamankan oleh warga dan tidak lama petugas kepolisian datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Lakarsantri Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ACHMAD KAUSAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barang siapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa TONI Bin EDI**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap “melawan hukum (*wederrechtelijk*)” karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam, misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (**Wirjono Prodjodikoro**, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. PI Refika Aditama : Bandung, 2003, him. 16-19);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (**P.A.F. Lamintang** dan **Theo Lamintang**, Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Sinar Grafika : Jakarta, 2009, him. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi Arbi Jalan Bringin Indah Kel Bringin Kec Sambikerep Surabaya Terdakwa bersama-sama dengan WIYONO (DPO) melihat ada kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2357 RD yang berada disamping warung, tanpa seijin pemilik Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan menuntun, setelah berhasil dibawa oleh Terdakwa kurang lebih 10 meter dari warung, pemilik motor mengetahui bahwa sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa, lalu pemilik motor tersebut berteriak "maling maling" hingga kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa melarikan diri, berjarak kurang lebih 200 meter Terdakwa diamankan oleh warga dan tidak lama petugas kepolisian datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ACHMAD KAUSAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2386/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa TONI Bin EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2386/Pid.B/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol S 2357 RD;

## kembali pada saksi **ACHMAD KAUSAN**

6. Membebankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Dr. Sutarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H., Suswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Ketut Suarta, S.H., M.H.**

**Dr. Sutarno, S.H., M.H.**

**Suswanti, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Muliani Buraera, S.H.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2386/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2386/Pid.B/2022/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12